



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 4136/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PIP PENDIDIKAN TINGGI PENGGANTI SKEMA BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA ON-GOING SEMESTER GASAL TAHUN
AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya PIP Pendidikan Tinggi Skema Bantuan Biaya Pendidikan dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu tindak lanjut untuk merealisasikan pemberian bantuan tersebut berupa bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Universitas Tidar yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik pada semester gasal Tahun Akademik 2024/2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan pada semester gasal tahun akademik 2024/2025 yang dibatalkan status penerimanya dikarenakan sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima seperti yang tertuang pada Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2917/UN57/HK.03.01/2024 dan perlu dilakukan penggantian penerima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi Pengganti Skema Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa On-Going Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2917/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pembatalan Status Penerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa On-Going Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Tidar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PIP PENDIDIKAN TINGGI PENGGANTI SKEMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA ON-GOING SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS TIDAR
- KESATU : Menetapkan nama mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang, sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi Pengganti Skema Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa On-Going Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan tersebut pada diktum KESATU setiap semester (nominal terlampir).
- KETIGA : Periode penyaluran dana Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan setiap semester melalui rekening Rektor Universitas Tidar.
- KEEMPAT : Bantuan Biaya Pendidikan ini mulai berlaku pada semester mahasiswa ybs sampai dengan semester 8 (delapan), dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan dan akan dilakukan pembaruan data bagi penerima setiap semester.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 28 November 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUN
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002 *h*

Tembusan :

1. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
4. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
5. Ketua SPI di Universitas Tidar;
6. Bendahara Penerimaan di Universitas Tidar;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 4136/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2024
TENTANG PENETAPAN PENERIMA PIP
PENDIDIKAN TINGGI PENGGANTI SKEMA
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA
ON-GOING SEMESTER GASAL TAHUN
AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR NAMA PENERIMA PIP PENDIDIKAN TINGGI PENGGANTI SKEMA
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA ON-GOING SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS TIDAR

A. Mahasiswa yang diganti

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Biaya Pendidikan (Rp)
1	2320202123	Iin Faulina MS	S1 Ilmu Komunikasi	2.400.000

B. Mahasiswa pengganti

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Biaya Pendidikan (Rp)
1	2320202065	Anang Noer Faizien	S1 Ilmu Komunikasi	2.400.000



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 28 November 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002